



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 27 TAHUN 2017**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRASI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : bahwa untuk efektifnya pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Kelompok Keuangan Daerah dan Dana Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 19);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017 Nomor 02);

MEMUTUUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai 2 nsure penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Kctua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang.
7. Tunjangan komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
8. Tunjangan Perumahan adalah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk memenuhi kebutuhan minimal perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD.
9. Tunjangan Transportasi adalah uang yang dibayarkan setiap bulan untuk mendukung mobilitas kedinasan dalam dacrah Pimpinan dan Anggota DPRD.
10. Tunjangan reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
11. Pakaian dinas adalah pakaian yang dipergunakan dalam tugas kedinasan Pimpinan dan Anggota DPRD.
12. Atribut adalah tanda kelengkapan Pimpinan dan Anggota DPRD.

13. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari.
14. Kemampuan keuangan daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada :
 - a. APBD, meliputi :
 1. uang representasi;
 2. tunjangan keluarga;
 3. tunjangan beras;
 4. uang paket;
 5. tunjangan jabatan;
 6. tunjangan alat kelengkapan; dan
 7. tunjangan alat kelengkapan lain.
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi :
 1. tunjangan komunikasi intensif; dan
 2. tunjangan reses
- (2) Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Uang representasi ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
- (3) Uang representasi wakil ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD.
- (4) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD.

Pasal 4

- (1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 6

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a angka 6 dan angka 7, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan :
 - a. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
 - b. Wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
 - c. Sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
 - d. Anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan DPRD.
- (3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

BAB III

PENGELEMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 8

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.

Pasal 9

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 10

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

- (3) Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Kelompok Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut :

- a. di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada kategori kemampuan keuangan daerah tinggi;
- b. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada kategori kemampuan keuangan daerah sedang; dan
- c. di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kelompok keuangan daerah rendah.

BAB IV

TUNJANGAN KOMUNIKASI INSENTIF DAN TUNJANGAN RESES

Pasal 12

- (1) TKI dan Tunjangan Reses diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Besaran TKI dan Tunjangan Reses ditetapkan setiap Tahun Anggaran dengan Keputusan Bupati berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenaan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. diberikan sebanyak 7 (tujuh) kali apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenaan ditetapkan tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi;
 - b. diberikan sebanyak 5 (lima) kali apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenaan ditetapkan tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah sedang; dan
 - c. diberikan sebanyak 3 (tiga) kali apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenaan ditetapkan tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah rendah.

BAB V

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 13

- (1) Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu Tunjangan Perumahan.
- (3) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tidak diberikan Tunjangan Perumahan.
- (4) Apabila Pemerintah Daerah telah dapat menyediakan Rumah Negara untuk Pimpinan dan/atau Rumah Negara untuk Anggota DPRD, maka pemberian Tunjangan Perumahan dihentikan sejak Pimpinan dan/atau Anggota DPRD menempati rumah Negara tersebut.
- (5) Apabila pimpinan DPRD menempati rumah Negara maka disediakan perlengkapan Rumah Negara dan belanja rumah tangga.
- (6) Tunjangan transportasi diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD yang tidak disediakan kendaraan dinas.
- (7) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi.

Pasal 14

- (1) Bagi pimpinan DPRD yang menempati rumah negara maka kepadanya disediakan perlengkapan Rumah Negara dan Belanja Rumah Tangga.
- (2) Penyediaan perlengkapan rumah negara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pengadaan barang dan jasa Sekretariat DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh melebihi belanja rumah tangga Bupati.

Pasal 15

- (1) Besaran Tunjangan Perumahan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan standar satuan harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan serta lahan rumah Negara sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas dan telepon.
- (3) Besaran Tunjangan Transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan dan anggota DPRD.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (5) Besaran Tunjangan Perumahan dan tunjangan transportasi tidak boleh melebihi Tunjangan Perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 16

- (1) Standar satuan harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan serta lahan rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Masukan serta mempertimbangkan hasil survey harga sewa rumah yang dilaksanakan oleh pihak lain atau tim / perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Standar satuan harga sewa kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), ditetapkan dalam Keputusan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Masukan serta mempertimbangkan hasil survey harga sewa kendaraan dinas yang dilaksanakan oleh pihak lain atau tim / perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Besaran Tunjangan Perumahan sesuai dengan satandar harga yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap Tahun Anggaran dengan Keputusan Bupati.
- (4) Besaran Tunjangan Transportasi sesuai dengan satandar harga yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap Tahun Anggaran dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila pada Tahun Anggaran berkenaan tidak dilakukan survey, maka besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan hasil survey terakhir.

BAB VI PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 17

- (1) Pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :
 - a. pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam setahun;

- b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam setahun;
 - c. pakaian sipil lengkap 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) periode masa bakti;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam setahun;
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam setahun.
- (2) Atribut pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas :
- a. Pin lambang daerah;
 - b. Kartu identitas dan name tag; dan
 - c. Papan nama.
- (3) Atribut sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a disediakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode masa bakti, berbahan emas dengan berat 10 (sepuluh) gram untuk Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4) Atribut sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dan huruf c disediakan 1 (satu) kali setahun.

Pasal 18

- (1) Pakaian dinas dan atribut disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan.
- (2) Standar harga pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Masukan.

Pasal 19

Penyediaan pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan anggota DPRD dilakukan melalui pengadaan barang/jasa Sekretariat DPRD.

BAB VI RUMAH NEGARA DAN KENDARAAN DINAS JABATAN

Pasal 20

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rumah negara dan perlengkapannya dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bukti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada pemerintah daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.

Pasal 21

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.
- (2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.

BAB VII

DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

Bagian Kesatu Ketentuan Pemberian Dana Operasional

Pasal 23

Dana Operasional diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenan ditetapkan tergolong tinggi maka Ketua diberikan sebanyak 6 (enam) kali dan Wakil Ketua diberikan sebanyak 4 (empat) kali uang representasi Wakil Ketua;
- b. apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenan ditetapkan tergolong sedang maka Ketua diberikan sebanyak 4 (empat) kali dan Wakil Ketua diberikan sebanyak 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua; dan
- c. Apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenan ditetapkan tergolong rendah maka Ketua diberikan sebanyak 2 (dua) kali dan Wakil Ketua diberikan sebanyak 1,5 (satu koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua.

Bagian Kedua Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional

Pasal 24

- (1) Dana Operasional diberikan hanya kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Dana Operasional diberikan setiap bulan dengan ketentuan :
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 25

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan Dana Operasional sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris DPRD selaku pengguna

anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan Dana Operasional sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.

- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan :
 - a. daftar penerima Dana Operasional; dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk Dana Operasional berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.

Pasal 26

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) melakukan pembayaran Dana Operasional yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran mengelola Dana Operasional untuk dukungan operasional lainnya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban Dana Operasional, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan Dana Operasional.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan Dana Operasional bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 28

Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, bendahara pengeluaran sekretariat DPRD menyetorkan sisa Dana Operasional ke kas daerah.

BAB VIII BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 29

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD berupa:
 - a. Program, yang terdiri atas :
 1. Penyelenggaraan rapat;

2. Kunjungan kerja;
 3. Pengkajian, penelaahan, dan penyiapan perda;
 4. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 5. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 6. Program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
- b. Dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. Penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. Belanja sekretariat fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a diuraikan kedalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) c, diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (3) Besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Masukan.
- (4) Teknis dan persyaratan pengangkatan dan pemberhentian kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d, disiapkan 1(satu) orang untuk setiap fraksi yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD.
- (2) Pembayaran kompensasi bagi tenaga ahli fraksi didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan fraksi DPRD atau kegiatan tertentu fraksi DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (3) Besaran kompensasi tenaga ahli fraksi DPRD ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Masukan.
- (4) Teknis dan persyaratan pengangkatan dan pemberhentian tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ✓

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 9 oktober 2017

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,


RUSDI MASSE

SEKRETARIS DPRD	
KABAG PERSIDANGAN & PRODUK HUKUM	
KASUBAG PERSIDANGAN	
KASUBAG RISALAH	
KASUBAG PRODUK & DOCUMENTASI HUKUM	

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 9 oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,


SUDIRMAN BUNGI